

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan ada peralihan Transisi Pilkada serentak secara Nasional maka di perlukan suatu pedoman yang telah disusun yang memiliki kekuatan Hukum dan tidak menyimpang dari Azas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, yang dijadikan pedoman bagi seluruh Aparatur Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2023-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Takengon, Juli 2022

**Plt. Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah**

ERWIN PRATAMA.S.STP,MSi
Pembina Tk. I. IV/b
Nip. 19820607 200212 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	17
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan	17
3.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanahan Aceh	18
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
3.4 Penentuan Isu-isu Startegis	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan	21
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	23
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
BAB VIII PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b) Rencana pembangunan daerah Jangka Menengah Daerah (RPD Daerah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJP Kabupaten Aceh Tengah;
- c) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPD Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD. Renstra-OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPD Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai suatu Daerah otonom telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005-2025,

dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. RPD Daerah dan Renstra-OPD itu disusun untuk mewujudkan program, kegiatan Dinas Pertanahan Program dan kegiatan menjadi acuan utama dalam penyusunan RPD dan Renstra-OPD.

Rencana strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia). Ditahun 2023-2026 sesuai ketentuan tidak ada program untuk kegiatan Pengadaan Tanah akan tetapi Dinas Pertanahan mempunyai tugas memfasilitasi untuk menyiapkan kajian (KJPP) terkait dengan Pengadaan Tanah di Tahun 2023 akan dibuat kajian (KJPP) akan tetapi untuk realisasinya tentang pengadaan tanah untuk mencapai strategi akan terlaksana di tahun 2024 s/d 2026 apabila kajian yang dimaksud sudah lengkap dan Dinas Pertanahan akan menyurati semua SKPD terkait pengadaan tanah..

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Renstra Dinas Pertanahan) mendata semua Aset Pemerintah Daerah dan mendata Aset yang sudah di Sertifikatkan dan yang belum di Sertifikatkan dan Wajib untuk mengsertifikatkan merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Berdasarkan Kepmendagri 50-5889/2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pertanahan akan terkait dengan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 serta Renstra Dinas Pertanahan Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua untuk undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virues Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Migas dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan adalah menyediakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang menjelaskan mengenai strategi tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan Dinas Pertanahan untuk kurun waktu kerja Tahun 2023-2026 sehubungan dengan tugas fungsi Dinas Pertanahan .

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapain tujuan Dinas Pertanahan. Kabupaten Aceh Tengah;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapain kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang teratur pada Dinas Pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Bab ini membahas gambaran Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi struktur organisasi, tugas, fungsi, sumber daya, kinerja, tantangan dan peluang pengembangan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN

Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya, identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B35

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan.

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Bab ini menggambarkan Perumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Pertanahan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 27 tahun 2008 tentang Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, kedudukan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang- perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam angka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. Hak tanah dan pendaftaran tanah;
- d. Pengaturan dan penataan pertanahan;
- e. Pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan provinsi;
- h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- i. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

- j. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pada Dinas Pertanahan;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Tanah;
- b. Seksi Penguasaan Tanah;

c. Seksi Penatagunaan Tanah.

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanahan di bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah serta pembinaan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
- c. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan tanah dan penatagunaan tanah;
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan dan penguasaan dan penggunaan tanah;
- e. Membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya;
- f. Melakukan pengendalian atas penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta pengalihan haknya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengadaan Tanah;
- b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Tanah;
- c. Seksi Informasi dan Pendataan Tanah.

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan mengurus dan mengawasi pelaksanaan

pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah dan mengurus hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah;
- c. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah;
- d. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
- e. Mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, penghentian, dan pembatalan hak-hak atas tanah;
- f. Menyelesaikan sengketa hukum di bidang pertanahan serta kegiatan penertiban hak atas tanah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan

Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah terdiri dari :

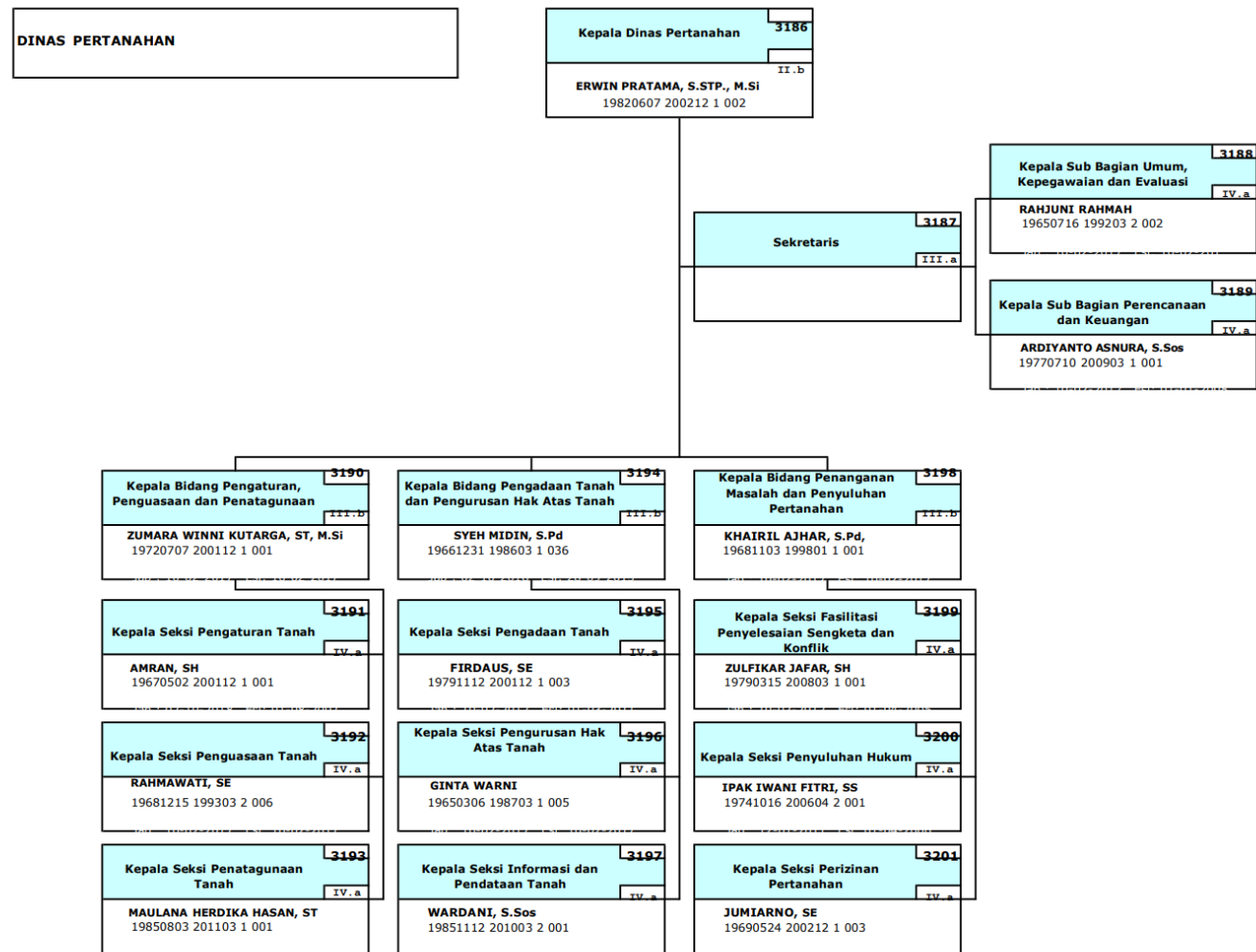
- a. Seksi Fasilitas dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik;
- b. Seksi Penyuluhan Hukum;
- c. Seksi Perizinan Pertanahan.

Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas menyusun program dan mengevaluasi kerja bidang penanganan masalah dan penyuluh pertanahan.

Untuk melaksanakan, Bidang Penangan Masalah dan Penyuluh Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang penanganan masalah dan penyuluh pertanahan;
- b. Menyusun program kerja bidang penangan masalah dan penyuluh pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas;
- c. Menerima, meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;
- d. Mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- e. Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- f. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan pertanahan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan digambarkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini.



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2022 sebanyak 21 orang dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perincian Jumlah Jabatan Struktural
Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas					
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang			1	2	3
4	Kasubbag/Kepala Seksi			12		12
5	Staf		3	2		5
Jumlah			3	15	3	21

Tabel 2.3
Rerincian Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin
Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas			
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Bidang	3		3
4	Kasubbag/Kepala Seksi	9	3	12
5	Staf	5		5
6	Tenaga Kontrak	11	7	18
Jumlah		27	9	39

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Kepemilikan Lahan Pemerintah Daerah	85%	75%	80%	4	5	5	5	5	5	6	7	8	9	40%	45%	50%	55%	60%
2	Jumlah Pendampingan Penyelesaian Konflik-Konflik	50%	55%	60%	10	10	10	10	10	8	9	11	11	12	55%	60%	65%	70%	75%
3	Jumlah Inventarisasi Tanah Adat/Ulayat dalam Kabupaten Aceh Tengah	60%	55%	70%	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	35%	40%	45%	50%	55%
4	Jumlah Pemberian Izin Lokasi dalam Kabupaten Aceh Tengah	65%	70%	76%	5	5	5	5	5	5	6	7	8	9	40%	45%	50%	55%	60%
5	Jumlah Penyuluhan Hukum Pertanahan	55%	65%	77%	14	14	14	14	14	9	11	15	17	20	35%	40%	45%	50%	55%

6	Jumlah Aplikasi untuk Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	5	5	3	1	2	3	4	5	3	3	3	4	5	35%	40%	45%	50%	55%
7	Jumlah Sertifikat dan Inventarisasi Potensi Aset Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah	15%	20%	25%	10	10	10	10	10	9	10	11	12	13	55%	60%	65%	70%	75%
8	Jumlah Dokumen Database dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10%	15%	20%	11	11	11	11	11	11	12	13	14	15	40%	45%	50%	55%	60%

Takengon, Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanahan

Kabupaten Aceh Tengah

ERWIN PRATAMA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I. IV/b

Nip. 19820607 200212 1002

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan terkait dengan Renstra Prov/K/L

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang membentuk kewenangan bidang pertanahan;
- 2) Adanya semangat kerja;
- 3) Memiliki tugas pokok dan fungsi.

b. Kelemahan

- 1) Bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) belum diterapkan dengan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi pegawai;
- 2) Anggaran yang terbatas;
- 3) Kurang memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang pelayanan pertanahan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat;
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

b. Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 3) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan cepat.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Mengingat bahwa pengelolaan pertanahan merupakan hal yang sangat penting dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah maka diperlukan adanya peraturan yang jelas untuk pengelolaannya.

- b. Adanya semangat kerja yang cukup tinggi. Semangat kerja tinggi yang dimiliki oleh sebagian besar personil Dinas Pertanahan merupakan suatu modal yang baik yang diharapkan dapat mengurangi kelemahan SDM baik dari kuantitas maupun kualitasnya yang masih kurang. Dengan semangat kerja yang cukup tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan.
- c. Adanya iklim yang mendukung peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan Adanya kebijaksanaan dari Bupati Aceh Tengah untuk menciptakan suatu birokrasi yang egaliter, yang menempatkan semua instansi pada posisi yang sejajar dan sama pentingnya merupakan kekuatan bagi Dinas Pertanahan untuk meningkatkan kualitasnya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai organisasi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang- perundangan, dituntut untuk mampu berperan sebagai perangkat daerah yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Tata Kelola Pemerintahan	1. Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat; 2. Konflik penggunaan lahan dan kawasan lindung;	1. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif; 2. Sarana Pendukung Pelayanan Dinas Pertanahan belum memadai; 3. Belum terpenuhinya SDM sesuai dengan kompetensi pendidikan dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi;

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
			4. Rendahnya pemahaman terhadap tupoksi; 5. Belum optimalnya koordinasi dengan <i>stakeholder</i> ; 6. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pertanahan yang akurat dan terkini; 7. Kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja; 8. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai <i>Standard Operasional Procedure (SOP)</i>

3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanahan Aceh

Dinas Pertanahan Aceh pada Tahun 2018 melaksanakan beberapa Program/Kegiatan diantaranya : Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah, Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Penanganan Masalah Agraria, Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Pertanahan, Program Pengembangan , pengelolaan WEB dan Jaringan, Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan dan Program Agraria Daerah (PRODA)

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Tengah sebagai kawasan agrobisnis, pariwisata dan jasa berbasis kelestarian alam. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah meliputi :

- a. Pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan jasa;
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata,
- c. dan jasa;
- d. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- e. Pengelolaan lahan hutan;
- f. pengembangan lahan pertanian lahan basah;
- g. Pengembangan lahan perkebunan;
- h. Pengembangan peternakan;
- i. Pengembangan pemanfaatan perikanan;
- j. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan
- k. kelestarian lingkungan dan kebencanaan;
- l. Pengembangan sektor industri dan perdagangan;
- m. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
- n. Pengembangan permukiman; dan
- o. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Renstra dimaksudkan sebagai tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan. Pelaksanaan pengadaan tanah menentukan bentuk kegiatan pemanfaatan tanah yang pada akhirnya berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu Pengadaan tanah harus disertai dengan study kelayakan

agar dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dapat diminimalkan sedangkan dampak positifnya dapat ditingkatkan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan-telaahan, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

1. Masih Banyaknya Tanah Pemerintah Daerah yang Belum Bersertifikat.
2. Masih Banyaknya Konflik Penggunaan Lahan dan Kawasan Lindung.
3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat serta belum tersedianya gedung kantor yang representatif.
4. Belum tersusunnya data pertanahan yang baik sehingga sinkronisasi data belum dapat terlaksana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Berikut akan dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1			4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan administrasi Pertanahan		Rasio Luas Lahan Pemda dan Masyarakat	62,5 Persen	100 Persil	100 Persil	100 Persil	100 Persil
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Masyarakat	Rasio Luas Lahan yang bersertifikat	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Lahan	Persentase Sengketa Lahan yang Dilaporkan yang Di Fasilitasi	40 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen
		Meningkatnya Distribusi Lahan bagi Masyarakat	Luas Tanah Objek Reformasi Agraria yang didistribusikan	45 Persen	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai SAKIP	C (50)	CC (60)	B (70)	B (70)	BB (80)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan strategi menggunakan SWOT, SOAR, FGD, Strategi yang disusun berdasarkan strategi telah ditetapkan, maka ditetapkan Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Strategi merupakan pencapaian tujuan untuk menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menetapkan kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6.1	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Meningkatnya Penataan, penguasaan dan pengaturan lahan, Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan publik.	Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan; Melaksanakan Pengajuan keputusan Persetujuan Penetapan Izin Lokasi; Terinventarisasinya Data Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah; Pemahaman tentang hukum pertanahan; Penyelesaian masalah pertanahan	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan; Melaksanakan Keputusan Persetujuan Penetapan Lokasi pembangunan; Melaksanakan Inventarisasi Data Tanah Adat/Ulayat dalam Kabupaten Aceh Tengah; Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan; Memfasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; Pesertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam renstra ini merupakan program yang diambil dari RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pada Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam RPJM selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanahan.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran merupakan pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Pertanahan, sedangkan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan.

Tujuan dan sasaran dicapai dengan merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 tahun dari tahun 2023 sampai dengan 2026. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah tercantum dalam tabel 6.1. sebagai berikut:

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Aceh Tengah

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target/ Satuan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	100 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan	100 Persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang /bulan	1,961,849,324	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum kantor	100 Persen	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,581,200	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	223,841,100	

								Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,227,800	
								Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,300,000	
								Penyedia an Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 Paket	39,954,800	
								Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undanga n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	1 Dokum en	1,200,000	
								Penyedia an Bahan/M aterial	Jumlah Paket Bahan/Ma terial yang Disediakan	1 Paket	20,214,200	

								Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan	151,930,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen	Penyedia an Jasa Surat Menyurat	tersediany a jasa surat menyurat 95 persen	3,404,400	
								Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersediany a jasa rekening listrik, telepon, internet dan air 90 perse n	10,395,000	
								Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	tersediany a jasa kebersihan kantor 90 perse n	211,200,000	

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya barang milik daerah	95 Persen	Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak dan Perizinann Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya terlaksana nya pengurusa n izin servis, suku cadang dan bbm dinas	0 Unit	90 perse n	91,112,100	
									Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tersediany a peralatan pemelihaar aan rutin/berka la gedung kantor	0 Unit	90 perse n	13,629,800	

				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	persentase tertib administrasi pertanahan 40 Persen	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase tertib administrasi pertanahan 100 persen	Koordina si dan Sinkronis asi Pemberia n Izin Lokasi Penanam an Modal dan Kemudah an Berusaha	0 Terlaksana nya Pemberian izin Lokasi 1 Paket	56,510,000	
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian konflik pertanahan 70 Persen	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesaian konflik pertanahan 100 persen	Inventaris asi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanah an dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota 1 Paket	67,101,200	
								Mediasi Penyelesa ian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesai an Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota 1 Paket	153,645,250	

				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan 65 Persen	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan 80 persen	Koordina si dan Sinkronis asi Penyelesa ian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembang unan oleh Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota	Terlaksana nya Penyelesai an Masalah Ganti Kerugian dan Satuan Tanah 1 Paket	262,260,400	
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	-------------	--

				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absente 75 Persen	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase redistribusi serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absente 75 persen	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	terlaksananya program redistribusi tanah 1 paket	45,178,700	
				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat 55 Persen	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan publik 55 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya peta Indikatif Hutan Adat/Ulayat 1 Paket	59,999,780	

								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Organisasi Masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah 1 Paket	75,000,000	
				PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	persentase lahan bersertifikat 55 Persen	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	persentase lahan bersertifikat 55 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	pembangunan sistem informasi pertanahan 1 Dokumen	205,201,600	
								Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen peta zona nilai tanah (ZNT) Kabupaten Aceh Tengah 1 paket	99,999,800	

							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsolidasi Tanah	1 Paket	227,797,989	
Jumlah										1,961,849,324	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026.

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanahan dinyatakan dalam satuan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke				Penanggung Jawab
	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Persentase tanah kepentingan umum yang memiliki kepastian	100 persil	100 persil	100 persil	100 persil	Kepala Dinas Pertanahan
Persentase penyelesaian izin lokasi tepat waktu	60 %	70 %	80 %	90 %	
Luas masyarakat miskin yang bersertifikat	75 %	80 %	85 %	95 %	
Nilai SAKIP	BB (80)	BB (80)	BB (80)	A (95)	
Nilai SKM	85	85	90	95	
Dokumen Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	Sekretaris Dinas Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5 Kasus	6 Kasus	7 Kasus	8 Kasus	
Jumlah Redistribusi, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	
Dokumen Penetapan Tanah Ulayat	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	
Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah	5 Kasus	6 Kasus	7 Kasus	8 Kasus	
Dokumen Penatagunaan Tanah	5 Kasus	6 Kasus	7 Kasus	8 Kasus	
Dokumen Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke				Penanggung Jawab
	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
Jumlah Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan dalam Kabupaten Aceh Tengah	2 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	Kepala Bidang Penangan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan
Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah
Kerjasama dan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Evaluasi
Dokumen perencanaan (Renja/ Renstra)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Laporan realisasi fisik dan keuangan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kasi Pengaturan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Kasi Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Kasi Pengurusan Hak Atas Tanah
Penerbitan Izin Membuka Tanah	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Kasi Perizinan Pertanahan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	Kasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan ada peralihan Transisi Pilkada serentak secara Nasional maka di perlukan suatu pedoman yang telah disusun yang memiliki kekuatan Hukum dan tidak menyimpang dari Azas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, yang dijadikan pedoman bagi seluruh Aparatur Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanahan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Kepmendagri 050-5889/2021.

**Plt. Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah**

ERWIN PRATAMA.S.STP,MSi

Pembina Tk. I. IV/b

Nip. 19820607 200212 1 002